



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi pertanian, perlu mengelola sumber daya air melalui sistem irigasi yang dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, peranserta, berkeadilan, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi irigasi.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
24. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
26. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
27. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung maupun yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
28. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
29. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
30. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.

32. Komisi irigasi daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi tingkat daerah.
33. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
34. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
36. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
37. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data memantau, dan mengevaluasi.
38. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
39. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
40. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
41. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di dalam lingkungan hukumnya sendiri.
42. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
43. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
SERTA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, peran serta, berkeadilan, transparan, dan akuntabel.
- (2) Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.
- (3) Irigasi bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi pertanian sehingga harus dipertahankan keberlanjutannya.
- (4) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dalam menjalankan profesi secara mandiri dan bermartabat.
- (5) Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.
- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui P3A sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan berkeadilan.

Pasal 5

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi di tingkat daerah.

- (2) Kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas/lemtekda/satuan kerja, P3A, Komisi Irigasi Daerah, atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban mengembangkan dan mengelola irigasi melibatkan partisipasi petani yang tergabung dalam P3A.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk gabungan P3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder pada satu daerah irigasi.
- (4) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk P3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer pada satu daerah irigasi.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan P3A diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi Daerah oleh Bupati.
- (2) Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil P3A, wakil Pemerintah Daerah dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

- (5) Bentuk, wewenang dan tugas serta peran forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan secara dialogis oleh masing-masing pihak pengguna dan pemanfaat sistem irigasi yang bersangkutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh di daerah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam kabupaten berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi Daerah;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan

- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.

- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanismenya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT PETANI
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sekaligus menjadikan kemandirian untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dana dan keberlanjutan operasional sistem kelembagaannya.
- (3) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (4) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mendorong peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 16

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah yang dilakukan secara partisipatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui penguatan, peningkatan kemampuan dan peranserta aktif P3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada P3A.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A yang menyebabkan tidak berfungsinya P3A sebagai pengelola irigasi, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Kesatu Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 19

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air irigasi sebagaimana pada ayat (2) diberikan untuk pertanian rakyat dengan prioritas kepada :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan.
- (5) Penggolongan usaha pertanian rakyat dan perusahaan di bidang pertanian ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Izin Prinsip Alokasi Air

Pasal 20

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama, sedangkan air yang telah dipakai dibuang melalui saluran drainase dan apabila memenuhi persyaratan mutu digunakan kembali.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan, rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer, sekunder, dan tersier.

- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 21

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin Bupati.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air dan hak usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh Bupati jika persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelaksana pengembangan irigasi yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaksana pengembangan irigasi berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksana pengembangan irigasi dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Dalam rangka keberlanjutan irigasi, izin prinsip alokasi air untuk pengembangan irigasi dengan luasan daerah irigasi kurang dari 1.000 ha harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (5) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Bagian Keempat Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi P3A.

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (5) Untuk melaksanakan keandalan dalam penyediaan air seperti yang dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara sepadan.
- (6) Dalam hal ketersediaan air permukaan tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah dapat lebih menekankan penggunaan air bawah permukaan.
- (7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan P3A, kemudian dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas kabupaten dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait, dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi serta ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten dengan luasan 1.000 ha disusun oleh dinas daerah kemudian dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi disusun oleh dinas daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan pemakai air irigasi lainnya.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi Daerah dalam rapat dewan sumberdaya air daerah yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pengaturan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.

- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan air untuk irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan; dan
 - b. kesepakatan dengan P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi yang dimulai dari saluran primer, saluran sekunder sampai ke petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis dan sesuai dengan kesepakatan pihak P3A.
- (3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat maka bangunan bagi dan bagi-sadap wajib dilengkapi alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan dan penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dibantu oleh lembaga pengelola air lokal yang sudah ada.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin Bupati.
- (4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan dan merata secara bersamaan maka penggunaan airnya diatur secara bergilir oleh dinas.

Bagian Keenam Drainase

Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Pada wilayah-wilayah produksi pertanian tanaman pangan yang rawan banjir, maka Pemerintah Daerah membuat fasilitas drainase serta perkuatan teknologi di bidang pertanian maupun irigasi.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 32

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi daerah setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan persetujuan desain konstruksi dari Bupati dan pengawasan dari Dinas.
- (7) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin peningkatan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan kompetensi petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan.
- (8) Pembiayaan tenaga operasi dan pembiayaan tenaga petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A dan pengguna air lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Tenggang waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada P3A serta pengguna lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Tenggang waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Tenggang waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan atau rehabilitasi akibat terjadi keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total maksimal selama 2 (dua) minggu secara berselang.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 44

- (1) Sebagai upaya pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari batas luar tepi atas atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan pengairan yang ada dengan jarak:
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$; dan
 - c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (4) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunannya dengan jarak:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (5) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Bupati menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (6) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Bupati.

Pasal 45

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Daerah.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan kontribusi pembiayaan dari pengguna lainnya.
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.

- (8) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (9) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual.

BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pendukung pengelolaan sistem irigasi terdiri atas fasilitas pendukung fisik operasional sistem irigasi, lembaga pengelola irigasi, sumber daya manusia dan aspek finansial pendukung operasional pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (8) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) menjadi bagian dari sistem informasi irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 51

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 53

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada P3A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Pemerintah Daerah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 55

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk pengembangan, pembangunan, peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.

- (4) P3A mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya.
- (5) iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota P3A;
 - b. iuran pengelolaan irigasi dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh pada daerah irigasi; dan
 - c. iuran pengelolaan irigasi dimanfaatkan untuk pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi oleh pengguna lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 ha tetapi belum menjadi prioritas Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 62

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 63

- (1) Komisi Irigasi Daerah mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Daerah atas dasar asas proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.

- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung pewilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 65

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi, antar wilayah administrasi terkait dan/atau antar sektor terkait.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komisi irigasi kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Daerah dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi Daerah dan Dewan Sumber Daya Air Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.

- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dan daerah irigasi yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah dan/atau daerah irigasi dengan luasan antara 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Daerah.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (6) Tata cara pembentukan forum koordinasi antar komisi dan forum koordinasi daerah irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (5) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) P3A melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka dan dapat diakses oleh umum.
- (8) Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 68

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang:

- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak fungsi air irigasi dan bangunannya;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunan lainnya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di wilayah daerah sempadan saluran;
- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, brem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi;
- i. membuang limbah padat, gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat menurunkan kualitas air;
- j. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

Pasal 69

- (1) Tanpa izin dari Bupati dilarang :
 - a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya;
 - b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain seperti yang tersebut pada huruf (a) yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran;
 - c. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk atau bangunan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
 - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
 - f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari jaringan irigasi;
 - g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran;
 - h. membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi karena menyalahi penerapan prinsip sistem pemanfaatan ulang.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, huruf f, dan huruf j, serta Pasal 69 huruf b, huruf c, dan huruf d selain dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan.

BAB XVIII
TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di wilayah pengelolaan irigasi dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A atau gabungan dan induknya dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat dicapai, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) P3A atau gabungan atau induknya, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan, melaporkan kepada PPNS atau Pejabat Penyidik Kepolisian Negara atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum (POLRI) memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 47 ayat (7), Pasal 65 ayat (4), Pasal 68 dan Pasal 69, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran diwajibkan mengembalikan fungsi, kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- c. Terhadap jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada P3A dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dengan ketentuan :
 - 1) jika berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan P3A menyatakan kesanggupannya, penyerahan sementara aset ditingkatkan menjadi pemindahan tanggung jawab dalam bentuk hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan pengelolaannya diserahkan kepada P3A;
 - 2) jika berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan jaringan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - 3) evaluasi pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - 4) selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh P3A;
 - 5) kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan P3A;
 - 6) prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan irigasi disiapkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan P3A dan diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. Penyerahan pengelolaan irigasi selain dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada P3A disesuaikan dengan ketentuan:
 1. pada jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan P3A;

2. jika P3A tidak menyepakati pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder secara partisipatif, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Juli 2009
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Sesuai dengan tuntutan pembaharuan yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka di sektor pengelolaan sumberdaya air Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui untuk mengundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Kemudian menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi.

Perbedaan yang nyata antara kedua Peraturan Pemerintah tersebut ialah tentang kewenangan pengelolaan daerah irigasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 ditentukan bahwa pengelolaan irigasi di Indonesia diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 yang mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ditentukan bahwa pengelolaan irigasi dikembalikan pada sistem pengelolaan bersama antara pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota di jaringan primer dan sekunder dengan petani di jaringan tersier.

Meskipun demikian kedua kebijakan pemerintah tentang irigasi tersebut mempunyai banyak kesamaan, yaitu bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sangat mendukung dilaksanakannya pengelolaan irigasi dengan menggunakan paradigma baru yaitu dilaksanakannya azas demokrasi, partisipasi, pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berorientasi pada pengelolaan pelayanan serta pembaharuan bidang teknologi dan

manajerial irigasi untuk mencapai keberlanjutan irigasi dan lingkungan strategisnya.

Selain itu kebijakan irigasi yang baru juga menekankan tentang masih tetap gayutnya pencapaian ketahanan pangan sebagai tujuan pelaksanaan irigasi selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu pelaksanaan irigasi di Kabupaten Banyumas juga tetap ditujukan untuk dapat memenuhi kedua tujuan tersebut.

Kabupaten Banyumas mempunyai karakteristik yang khas, baik iklim maupun sosial budaya masyarakatnya. Institusi pengelola irigasi tradisional seperti Ulu-Ulu dan Ulu-Ulu Fak, misalnya keberadaannya masih dapat ditemui di beberapa tempat dan sangat mudah untuk disesuaikan dengan perkumpulan petani pemakai air yang dibentuk kemudian. Kondisi groklimatik basah lereng pegunungan yang mendominasi hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyumas memungkinkan petani Banyumas untuk menanam tanaman padi hampir sepanjang tahun. Atau minimal dua kali tanam padi disambung dengan tanaman palawija dan bahkan banyak yang membudidayakan perikanan air tawar.

Karena kondisi iklimik tersebut, maka sebagian besar budidaya pertanian (tanaman dan ikan) yang dilakukan petani banyak berasal dari sumber air irigasi permukaan. atau sumber-sumber air dari gunung berapi Slamet. Dengan demikian masalah optimalisasi penggunaan air irigasi permukaan untuk berbagai kepentingan dan upaya konservasinya menjadi suatu hal yang harus dikerjakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.

Yang dimaksud dengan "asas peranserta" adalah sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara pemegang kebijakan lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui P3A bersama-sama dengan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab, dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Yang dimaksud dengan "asas transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan daerah.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan dan berwawasan lingkungan" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketahanan pangan" menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketahanan Pangan, adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian undang-undang tersebut

lebih menekankan pada aspek harkat hidup yang layak bagi masyarakat, bukan pada komoditinya.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan keberlanjutan dan pelestarian sistem irigasi tidak hanya usaha konservasi komponen artefak jaringan fisik irigasi beserta lahan yang diairinya agar tidak berubah fungsi peruntukannya menjadi nonsawah irigasi, tetapi juga keberlanjutan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan "petani mandiri dan bermartabat" adalah petani yang bersangkutan dapat setara dengan profesi lainnya dari aspek psikologis, ekonomis maupun sosial serta mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh sebab itu kemandirian dan martabat petani tersebut perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum termasuk peraturan daerah ini.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "keandalan air irigasi" adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan "waduk" adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan "waduk lapangan" adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

huruf b

Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

- 1) kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- 2) konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

huruf c.

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Sesuai dengan asas partisipasi yang dianut dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, maka pemerintah daerah sangat membutuhkan peranserta petani baik P3A, gabungan P3A maupun induk P3A, sehingga kemandirian petani dan keberlanjutan sistem irigasi dapat terwujud.

Pasal 8 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9 :

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam bentuk bantuan teknis, penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh P3A, gabungan P3A atau pemerintah desa.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 10 :

huruf a

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11 :

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A, dalam hal P3A belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 12 :

Kerjasama yang disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 13 :

ayat (1)

Penyerahan wewenang pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi, demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada pemerintah kabupaten.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14 :

ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan "pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi" adalah juga meliputi kegiatan perencanaannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Peranserta masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal

yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Peranserta masyarakat petani juga dapat diwujudkan dengan keterlibatan petani wanita dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah subyek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan, kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpeliharanya dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15 :

Cukup jelas.

Pasal 16 :

Cukup jelas.

Pasal 17 :

ayat (1)

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Yang dimaksud dengan "masyarakat hukum adat" adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Dalam pengertian "masyarakat hukum adat" termasuk juga ulu-ulu (petugas pembagi air) yang keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 19 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat.

Pengusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan air irigasi untuk usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan, sebagai contoh usaha tani buah-buahan bernilai ekonomi tinggi, usaha restoran perikanan, bisnis pertambakan, dll. Penetapan kriteria perizinan mempertimbangkan rancangbangun, ketersediaan air dan pemanfaatannya terhadap

lingkungan, peranserta petani setempat, dan ciri usaha tani yang dilakukan (misal padat karya).

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui P3A.

Yang dimaksud dengan "sistem irigasi yang sudah ada" adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

ayat 9

Cukup jelas.

Pasal 21 :

ayat (1)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat. Termasuk didalamnya pengusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan air irigasi untuk usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan, sebagai contoh usaha tani buah-buahan bernilai ekonomi tinggi (buah naga), usaha restoran perikanan, bisnis pertambakan, dll. Penetapan kriteria perijinan mempertimbangkan rancangbangun, ketersediaan air dan pemanfaatannya terhadap lingkungan, peran serta petani setempat, ciri usaha tani yang dilakukan (padat karya, mekanis, dll).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain berdsarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan

luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Evaluasi dimulai sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22 :

Cukup jelas.

Pasal 23 :

Yang dimaksud dengan "pelaksana pengembangan irigasi", antara lain, adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan "izin prinsip alokasi air" adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pelaksana pengembangan irigasi sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan "peningkatan sistem irigasi yang sudah ada" adalah perluasan sistem irigasi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan air irigasi" adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan "kepentingan lainnya" adalah kepentingan lain diluar pertanian.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi yang telah selesai dibangun" adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 24 :

Cukup jelas.

Pasal 25 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan atau kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari,
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

ayat (4)

huruf a

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

huruf b

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Ketersediaan air untuk irigasi lebih diutamakan dengan memanfaatkan secara optimal air permukaan tanah. Namun demikian pada kondisi dan daerah-daerah tertentu dapat memanfaatkan juga air bawah tanah.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26 :

ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas daerah untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dewan sumberdaya air" adalah wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumberdaya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau wilayah sungai).

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28 :

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi" adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi irigasi.

huruf b

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 29 :

ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan "rencana teknis" adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh dinas kabupaten yang membidangi irigasi.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 31 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Bentuk perkuatan teknologi pertanian, irigasi dan drainase secara terpadu yang sudah banyak diterapkan di tingkat petani misalnya adalah lahan surjan.

Pasal 32 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan", misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34 :

ayat (1)

Termasuk dalam "jaringan irigasi primer dan sekunder" adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalansi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Bantuan kepada P3A oleh pemerintah kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

ayat (5)

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-

teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 36 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37 :

ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38 :

ayat (1)

Maksud "dilakukan bersamaan" adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan "pengembangan lahan pertanian beririgasi", antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud "kesiapan petani setempat" adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budidaya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39 :

Cukup jelas.

Pasal 40 :

ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan" dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, P3A dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah kabupaten, P3A, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41 :

Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.

Pasal 42 :

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengamanan jaringan irigasi" adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

ayat (2)

Yang dimaksud "pihak lain" adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat diluar P3A.

Pasal 44 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "garis sempadan" adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan "galian" adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan kebocoran, retakan, atau longsor pada bangunan.

ayat (6)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Pasal 45 :

Pedoman dimaksud, antara lain, memuat metode, kriteria, dan tatacara.

Pasal 46 :

ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 48 :

Cukup jelas.

Pasal 49 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendukung pengelolaan irigasi", antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50 :

ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang dimulai sejak saat ditetapkannya peraturan daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51 :

ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53 :

Cukup jelas.

Pasal 54 :

ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 55 :

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung, pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak

lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 56 :

Cukup jelas.

Pasal 57 :

ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari pemerintah kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyata" adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penelusuran jaringan" adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan "kontribusi" adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari pemerintah kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beserta penjelasannya.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61 :

Cukup jelas.

Pasal 62 :

Cukup jelas.

Pasal 63 :

ayat (1)

Maksud "mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan" adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antardaerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, komisi irigasi kabupaten dapat melibatkan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

ayat (2)

Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

Pasal 64 :

ayat (1)

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan "luas minimal" adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

ayat (2)

Cukup jelas.

aAyat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65 :

ayat (1)

Huruf a.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di wilayah lain.

Huruf b.

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersifat konsultatif dan koordinatif" adalah hubungan yang bersifat setara.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67 :

ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dinas kabupaten yang irigasi.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 68 :

Cukup jelas.

Pasal 69 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74 :

Cukup jelas.

Pasal 75 :

Cukup jelas.

Pasal 76 :

Cukup jelas.

- Yang dimaksud dengan "kebutuhan air untuk pertanian rakyat" adalah kebutuhan air untuk budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan

kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.